



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 098/K13/OT/2002

tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER (S2)
PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi tuntutan pembangunan di bidang ilmu dan teknologi infokom/infomedia dan pembangunan nasional pada umumnya serta dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan tenaga profesional dibidang infokom/infomedia, maka dipandang perlu membentuk Program Magister Ilmu Komputer (S2) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan IPB Nomor 039/K13.18.1/PP/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Hasil Eavlusi Kelayakan Pembentukan Program Magister Ilmu Komputer (S2) pada Program Pascasarjana IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional mengesahkan pembentukan Program Magister Ilmu Komputer (S2) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Juli 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.^H
NIP. 130354176